



P U T U S A N

Nomor 79/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Risqa Loqeta Sari binti Ahmad Dana, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan TettikenraraE, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Arifuddin bin La Dalle, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Foto, bertempat tinggal terakhir di Takalala, Kelurahan TettikenraraE, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta saksi-saksinya dan memperhatikan bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 14 Februari 2011 dalam register perkara Nomor 79/Pdt.G/2011/PA Wsp tanggal 17 Oktober 2011 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 25 September 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 315/35/IX/2002, tanggal 26 September 2002, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kodya Pare-Pare.



2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama St. Wahba Mutmainna binti Arifuddin, umur 7 tahun anak tersebut saat ini dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa, berkisar bulan Maret 2008 antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling bertengkar mulut.
4. Bahwa perkecokan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena tergugat sering main judi dan minum-minuman keras sampai mabuk, dan kadang tergugat pulang kerumah, kadang pula tergugat bermalam di tempat judi.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2008, ketika ada orang kerumah menagih utang tergugat, dan pada saat itu penggugat memberitahu tergugat, namun tergugat langsung marah kemudian tergugat pergi dan tanpa izin dengan penggugat.
6. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut tidak pernah kembali juga tidak pernah mengirim surat atau menghubungi melalui Hp, sehingga penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat sekarang.
7. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula tergugat telah melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor: 79/Pdt.G/2011/PA Wsp masing-masing tertanggal 21 Februari 2011 dan tanggal 21 Maret 2011.

Bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai petunjuk PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun demikian majelis hakim telah berupaya memberi nasehat kepada penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya, dengan mengajukan bukti-bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/35/IX/2002 tanggal 26 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kodya Pare-Pare yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ayu binti Ahmad dan Sri Wahyuni binti Hasan kedua saksi tersebut, telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya masing-masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi-saksi tersebut, tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terpenuhi dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut dipersidangan.



Bahwa, kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 315/35/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kodya Pare-Pare pada tanggal 26 September 2002 (bukti P) serta didukung dengan keterangan para saksi, oleh karena itu harus diakui bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak melalui mediator Pengadilan Agama watansoppeng tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun demikian majelis hakim telah berupaya memberi nasehat kepada penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, sehingga maksud pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok mas'alah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:



- Apakah benar penggugat dan tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- Apakah benar antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan paham (cekcok).
- Apakah penggugat suka main judi dan selalu ada orang datang di rumah menagih utang tergugat.
- Apakah benar tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sudah lebih 2 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 79/Pdt.G/2011/PA Wsp masing-masing tertanggal 21 Februari 2011 dan tanggal 21 Maret 2011 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, maka sesuai pasal 145 dan pasal 146 R. Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau ketidak-tidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehst on dekking), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing Ayu binti Ahmad dan Sri Wahyuni binti Hasan.

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut, memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah



antara penggugat dengan tergugat dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh kedua saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan dan memenuhi pula syarat materil karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang I dengan keterangan saksi yang ke II serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga telah ditemukan fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
 - Penggugat dan tergugat setelah menikah telah tinggal bersama selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Antara penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat pemain judi, sehingga ada orang yang datang untuk menagi utang karena judi dan orang itu selalu marah-marah karena tergugat tidak ada di rumah.
 - Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih.
- Selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan lagi jaminan nafkah kepada penggugat.
 - Pihak keluarga telah berupaya memperbaiki penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat maka telah dapat dirumuskan adanya fakta-fakta hukum dalam gugatan penggugat sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Antara penggugat dan tergugat telah cekcok terus menerus.
- Tergugat penjudi sehingga selalu ada orang datang menagi dan orang penagi itu selalu marah kalau tidak bertemu dengan tergugat dan kalau tergugat di kasi tau pleh penggugat langsung marah.
- Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 tahun tanpa jaminan nafkah.
- Upaya untuk memperbaiki penggugat dan tergugat sudah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada adanya perselisihan terus menerus antara penggugat dengan tergugat maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/ orang dekat kedua belah pihak yakni saksi Ayu binti Ahmad paman penggugat dan saksi Sri Wahyuni binti Hasan sebagai sepupu penggugat sehingga telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokok antara suami isteri, Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin antara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut.

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

“Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak



melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R. Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan serta diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat telah dapat dikanulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang bersangkutan masalah perceraian sehingga segala biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Arifuddin bin La Dalle, terhadap penggugat, Risqa Logeta Sari binti Ahmad Dana.
- 4 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 M., bertepatan tanggal 20 Rajab 1432 H, oleh
Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.,
selaku ketua majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadapan hakim dan dibantu oleh Drs. Muh. Amin, selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.,

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera pengganti

Drs. Muh. Amin.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	175.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai
J u m l a h

Rp 6.000,00
Rp 266.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)